



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 132 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMPEK KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2026-2034

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol masa keanggotaan Tahun 2026-2034, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kempek Kecamatan Gempol Nomor 400.10.2.2/Kep.21/I-Des/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2026-2034, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2026-2034;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol dari 4 dusun yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026;
 2. Surat Kuwu Kempek Kecamatan Gempol Nomor 400.10.2.2/Kep.21/I-Des/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2026-2034;
 3. Rekomendasi Camat Gempol Nomor 400.10.2.2/44/Pem tanggal 18 Februari 2026 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2026-2034;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2026-2034 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2026-2034.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kempek Kecamatan Gempol;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gempol;
3. Yth. Kuwu Kempek Kecamatan Gempol.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.132 - DPMD/2026


TANGGAL : 31 MARET 2026

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEMPEK KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2026-2034

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMPEK
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2026-2034

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	ALIL ABDUL JALIL	Kuningan, 17-03-1969	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 002	Wiraswasta
2	SARWONO	Cirebon, 27-05-1973	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 001	Wiraswasta
3	MUSTOFA	Cirebon, 04-07-1994	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 004	Wiraswasta
4	MASYHUDI	Cirebon, 18-01-1972	Laki-laki/ SLTP	RT 001 RW 003	Wiraswasta
5	H. KUSBANDI	Cirebon, 16-08-1972	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 003	Wiraswasta
6	SUHARYONO	Cirebon, 07-09-1984	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 003	Wiraswasta
7	LUKMAN DIANA	Cirebon, 18-03-1977	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 003	Karyawan Swasta
8	NURLAELAH	Cirebon, 06-06-1974	Perempuan/ SLTA	RT 003 RW 003	Mengurus Rumah tangga
9	MUHAMAD FAUZI	Cirebon, 20-07-2000	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 004	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON